

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Beberapa simpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan penelitian penulis adalah :

1. Pemberian upah terhadap pekerja *outsourcing* di PT. Alpen Food Industry Bekasi jika dilihat dari Ketentuan/Keputusan Gubernur Nomor 561 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sejauh ini belum sesuai. Hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya besaran upah yang diberikan kepada pekerja *outsourcing* seperti yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Bahwa pekerja *outsourcing* di PT. Alpen Food Industry mendapatkan upah pokok dan tunjangan tetap sebesar Rp. 3.300.000 dari yang seharusnya Rp. 4.498.961. Sehingga pekerja *outsourcing* menerima upah dibawah ketentuan upah minimum.
2. Alasan yang melatarbelakangi permasalahan pemberian upah di bawah minimum di PT. Alpen Food Industry adalah, perusahaan menyebutkan bahwa pemberian upah seluruhnya tergantung sesuai dengan kemampuan perusahaan. Alasan kedua yaitu tidak adanya kejelasan di awal perjanjian kerja antara pengusaha dengan para buruh *outsourcing* di PT. Alpen Food Industry, hal ini yang menyebabkan para buruh tidak bisa menolak perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, apapun alasannya, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi tetap

tidak dapat menerima alasan yang diberikan oleh PT. Alpen Food Industry karena pada dasarnya setiap perusahaan tetap wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa terkecuali.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha atau pemberi kerja selayaknya menyusun struktur dan skala upah sebagai pedoman pengupahan di perusahaan, di mana upah terendah dalam perusahaan tersebut tidak diperbolehkan berada di bawah upah minimum serta dalam hal ini bentuk perjanjian *outsourcing* juga hendaknya dapat disesuaikan dengan kepentingan tenaga kerja dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi harus berdasarkan atas keinginan para pihak, bukan untuk kepentingan perusahaan semata.
2. Untuk Dinas Ketenagakerjaan, hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan mengenai ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sehingga perusahaan dapat mengerti akan kewajibannya untuk melaksanakan upah minimum sesuai dengan ketentuan yang berlaku..